

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian terhadap tindak pidana penipuan jual beli tokek yang terjadi Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi telah di selesaikan secara *Restorative Justice*. Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli tokek tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku.
2. Dalam proses penyelesaian secara *Restorative Justice* tindak pidana penipuan jual beli tokek pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Sektor Telanaipura tentunya menemui hambatan antara lain (1) adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga untuk melanjutkan perkara penipuan tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan).
3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain (1) pihak satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanaipura melakukan dialog terhadap pihak keluarga pelapor dengan memberikan pengertian bahwa pelaku penipuan jual beli tokek atas nama *Yuslinar* tersebut merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati). maka pihak keluarga pelapor haruslah

mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut, (2) mengenai adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan), maka Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Telanaipura memberikan masukan kepada pelapor bahwa hendaknya uang tersebut dibayarkan secara berangsur terhadap pelapor.

B. Saran

Hendaknya pihak keluarga pelapor mempertimbangkan alasan kemanusiaan dengan tidak memaksa meminta syarat mengganti uang secara langsung mengingat dilihat dari kondisi ekonomi Ibu *Yuslinar* tersebut yang dimana ia merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) serta tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya secara langsung permintaan pihak pelapor.

